PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB AR-RAIDAH

NPSN: 70014734

email: paudarraidah@gmail.com SK Izin Operasonal: 421.1/63-Kec/2021

Alamat: Kp.Dukuh RT.03/01 Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Kode POS.16630

KEPUTUSAN KEPALA KB. AR-RAIDAH

NOMOR: KB.AR-421/040/5/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB. AR-RAIDAH

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlumenetapkan Keputusan Kepala KB. Ar-Raidah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB. Ar-Raidah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 2. Undang-Undang No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak:
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

KB. Ar-Raidah, yang selanjutnya disingkat TPPK KB. Ar-Raidah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB. Ar-Raidah ini.

KEDUA: TPPK KB. Ar-Raidah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB. Ar-Raidah

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB. Ar-Raidah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yangdibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhankorban kekerasan;

- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB. Ar-Raidah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA,
 TPPK KB. Ar-Raidah bertanggung jawabkepada Kepala KB. Ar-Raidah

KEENAM : Koordinator TPPK KB. Ar-Raidah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB. Ar-Raidah danKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

KETUJUH : Keputusan Kepala KB. Ar-Raidah ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibungbulang pada tanggal 13 Mei 2024

PALA KB AR-RAIDAH

SHOIMATUL FAROH

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala KB. AR-RAIDAH Nomor KB.AR-421/040/5/2024

Perihal: Daftar Nama TIM TPPK

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	SITI MAESAROH, S.Pd.I	TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH	KOORDINATOR
2	FATWA HURRIAH	GURU KELAS	ANGGOTA
3	SITI AFAF NAFISAH, S.Pd	GURU MAPEL	ANGGOTA
4	SITI SONA TOYYIBAH	GURU KELAS	ANGGOTA
5	ARIP SANTARIP	KOMITE SEKOLAH	ANGGOTA

Ditetapkan di Cibungbulang pada tanggal 13 Mei 2024

KEPALA KB AR-RAIDAH

SHOIMATUL FAROH